**KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) KETERANGAN AHLI KESEHATAN DALAM PENETAPAN REHABILITASI DAN PERAWATAN PENGGUNA NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**Artikel**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Jumiati**

**NPM :198040034**

**Program Kekhususan : Hukum Kesehatan**

Dibawah Bimbingan :

Dr. H. Absar Kartabrata, SH., M.Hum

Dr. Siti Rodiah., SH., MH

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**ABSTRAK**

Pasal  54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Keterangan Dokter tentang seseorang itu benar pecandu narkotika bisa menjadi alasan hukum seseorang mendapat rehabilitasi, hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang direpresentasikan dalam Pasal 4 huruf d, yaitu mengakui pecandu narkotika sebagai korban yang perlu disembuhkan. Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehabilitasi dan perawatan pengguna narkotika 2) Bagaimana pertimbangan Hakim atas keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehabilitasi dan perawatan terhadap pengguna narkotika, 3) Bagaimanakah permasalahan dan penyelesaian permasalahan kedudukan keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehabilitasi dan perawatan terhadap pengguna narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan Pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitis yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Kedudukan keterangan ahli kesehatan di pengadilan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kesehatan sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*, Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan pengambilan keputusan atas keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehabilitasi dan perawatan terhadap pengguna narkotika terletak pada penilaian dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara, walaupun keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP namun yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan adalah keyakinan hakim. 3)Penyelesaian permasalahan kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Terhadap Pengguna Narkotika, bahwa tidak setiap rekomendasi dari keterangan ahli kesehatan selalu dikabullkan oleh majelis hakim karena kedudukan keterangan ahli kesehatan bukan satu-satunya alat bukti yang bisa di jadikan alat bukti untuk meringankan tersangka pengguna narkotika untuk mendapatkan tapi harus didukung alat bukti yang lainnya yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim. Untuk mendukung rekomendasi keterangan ahli kesehatan agar rekomendasi dikabulkan oleh hakim harus di dukung alat bukti yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim seperti di yang jelaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

**Kata Kunci: *legal standing*, *keterangan ahli, rehabilitasi, narkotika***

***ABSTRACT***

*Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that narcotics addicts and narcotics abusers are required to undergo medical and social rehabilitation. The doctor's statement about someone being a narcotics addict can be a legal reason for someone to get rehabilitation, this is in line with the spirit of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is represented in Article 4 letter d, namely recognizing narcotics addicts as victims who need to be cured. Based on the background description, the following problems are formulated: 1) What is the position of health expert statements in determining the rehabilitation and treatment of narcotics users 2) How is the judge's consideration of health expert statements in determining the rehabilitation and treatment of narcotics users, 3) How are the problems and the resolution of the problem of the position of health expert statements in determining the rehabilitation and treatment of narcotics users?*

*The approach method used is normative juridical, which is a method in normative legal research using primary sources of secondary data or library materials. The research specification used is descriptive analytical, that is, it is descriptive and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a certain place and at a certain time or regarding existing juridical phenomena or certain legal events that occur in society.*

*The results of the study illustrate that: 1) in principle the position of health expert testimony in court does not have a binding and decisive evidentiary value, the value of the strength of proof of health expert testimony is the same as the value of the strength attached to the evidence of witness testimony, which has the value of independent evidence or vrijn bewijs-kracht, the judge is free to judge it and is not bound to it. 2) The judge's consideration in determining decision-making on the statements of health experts in determining the rehabilitation and treatment of narcotics users lies in the judge's judgment and belief in deciding cases, although expert testimony has evidentiary power in accordance with the provisions contained in Article 183 of the Criminal Procedure Code but is the most decisive in The decision is made by the judge's conviction. 3) The problem with the position of Health Expert Statements in Determining Rehabilitation and Treatment of Narcotics Users, that not every recommendation from a health expert's statement is always granted by the panel of judges because the position of a health expert's statement is not the only evidence that can be used as evidence to relieve a suspected narcotics user to obtain but must be supported by other valid evidence to strengthen the judge's conviction. To support the recommendation of a health expert statement so that the recommendation is granted by the judge, it must be supported by valid evidence to strengthen the judge's belief as described in Article 183 of the Criminal Procedure Code*

*Keywords: legal standing, expert testimony, rehabilitation, narcotic*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sejak lama telah menjadi hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, sebab korban terbesar dari Penyalahgunaan Narkotika adalah generasi muda. Permasalahan ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam beberapa tahun terakhir grafik penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terus meningkat, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus peredaran Narkotika dengan banyak tertangkapnya bandar-bandar Narkotika Internasional.[[1]](#footnote-1)

Berbagai kebijakan dari pemerintah lahir untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan memberantas Narkotika. Saat ini Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu tujuannya adalah untuk merespon mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, karena Undang-undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab berbagai aspek permasalahan Narkotika. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang –Undang tentang Narkotika ini. Dalam Undang-undang Narkotika ini terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain pecandu Narkotika, penyalahguna Narkotika, korban Penyalahgunaan Narkotika, mantan pecandu Narkotika dan pasien. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika diartikan sebagai “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Sedangkan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Lalu, korban Penyalahgunaan Narkotika di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna Narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidak konsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan Narkotika sebagai korban penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.[[2]](#footnote-2)

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103.29 Sedangkan apabila penyalahguna terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Untuk menilai apakah penyalahguna Narkotika tersebut sebagai pecandu atau sebagai korban maka penyalahguna tersebut dilakukan proses Asesmen Terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN yang didalamnya terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum pada tingkat penyidikan.

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk penempatan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maupun jaminan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dalam Undang–Undang Narkotika, namun dalam tataran prakteknya seringkali penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut, bahkan hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan proses asesmen terpadu ditingkat penyidikan, tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Ketentuan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diterapkan sebagaimana mestinya karena adanya perbedaan penafsiran dalam menangani penyalahguna narkotika. Penegak hukum khususnya hakim alasan kewenangan absolut "dapat" ditafsirkan sebagai kewenangan fakultatif, bisa dapat bisa tidak digunakan tergantung keyakinan hakim. Secara empiris hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika cenderung menjatuhkan sanksi penjara.

Dalam proses pemeriksaan pengadilan, perkara penyalahgunaan narkotika (Pasal 127/1) diposisikan sebagai pengedar karena dituntut secara komulatif atau subsidiaritas dengan pasal pengedar (Pasal 111,112,113 dan 114, bahkan ada yang dituntut dengan tindak pidana permufakatan jahat dalam penguasaan narkotika (Pasal 112 sub Pasal 132). Tidak dimintakan asesmen atau *visum et repertum* untuk mengetahui kondisi ketergantungan penyalahguna narkotika ketika ditangkap, maka dilakukan upaya paksa berupa penahanan oleh penyidik, penuntut dan hakim.

Proses pengadilannya, tidak menghadirkan saksi ahli yang memberikan keterangan tentang kondisi penyalahguna ketika ditangkap apakah kondisinya ketergantungan ringan, sedang, berat atau justru baru pertama kali pakai. Keputusan hakim dalam mengadili terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika, meskipun terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagai penyalaguna untuk diri sendiri namun penjatuhan sanksinya berupa sanksi penjara.

Berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lainnya, maka seyogyanya hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Akan tetapi, tidak semua hakim memiliki semangat yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat dilihat dari data di Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 menunjukkan bahwa tidak satupun vonis rehabilitasi yang dijatuhkan kepada penyalahguna Narkotika. Jumlah terdakwa perkara Narkotika yang sudah mendapat vonis hakim Pengadilan Negeri Padang sampai pada bulan Juli tahun 2019 adalah sebanyak 158 terdakwa, sedangkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 432 terdakwa, hal itu meningkat dibandingkan dari tahun 2017 yakni sebanyak 387 terdakwa, dan yang diputus dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pada tahun 2018 adalah sebanyak 129 terdakwa, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 103 terdakwa.[[3]](#footnote-3)

Selain hal tersebut diatas, ada juga pembatalan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika atas Putusan Pengadilan (PN) oleh Pengadilan Tinggi (PT) diantaranya atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd tanggal 15 Desember 2017 oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2018/PT.MND tanggal 7 Februari 2018.

Namun pada tingkat kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID/2018/PT.MND di tolah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor 957K/PID.SUS/2018 tanggal 30 Juli 2018.

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa memperoleh, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama; Bahwa cara pandang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia,

Penulis akan lebih memfokuskan dan membahas mengenai kedudukan keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehabilitasi dan perawatan terhadap pengguna narkotika dari perspektif kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai permasalahan penerapan restoratif justice ahli kesehatan dalam perkara narkotika, dan menelaahnya lebih jauh dalam tesis yang berjudul “**Kedudukan (*Legal Standing*) Keterangan Ahli Kesehatan Dalam Penetapan Rehabilitasi Dan Perawatan Pengguna Narkotika Dari Perspektif Kepastian Hukum.**

1. **Metode Penelitian**
2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Kaitanya dengan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menggambarkan fakta yang berkaitan dengan peran ahli kesehatan dalam merekomendasikan pelayanan kesehatan berupa peningkatan, pencegahan dan pengobatan sebelum adanya dilakukannya rehabilitasi BNN. Fakta-fakta tersebut berupa data sekunder karena dengan data sekunder akan lebih memungkinkan untuk memilih data atau informasi yang relevan yang mendukung penelitian.[[5]](#footnote-5) Penulisan tesis ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis serta memberikan data berdasarkan literatur atau studi kepustakaan. Selain itu penulisan tesis ini juga memberikan analisis atau pembahasan dari masalah yang diuraikan tersebut.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normative*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.

Dengan pendekatan yuridis normatif maka data sekunder dalam bentuk bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Pasal-pasal yang berhubungan dengan Kedudukan (*Legal Standing*) Keterangan Ahli Kesehatan Dalam Penetapan Rehabilitasi Dan Perawatan Pengguna Narkotika Dari Perspektif Kepastian Hukum, yaitu Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 133 KUHAP, Pasal 179 KUHAP, Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 186 KUHAP.
2. Putusan-putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Dpk dan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG** **KETERANGAN AHLI, KESEHATAN, NARKOTIKA, PENGGUNA NARKOTIKA, REHABILITASI DAN PERAWATAN PENGGUNA NARKOTIKA**

1. **Alat Bukti Keterangan ahli**

KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suat pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

1. **Kesehatan**

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Askes, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.[[6]](#footnote-6)

1. **Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia**

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier. Di setiap tingkatan layanan tersebut, terbagi menjadi 2 upaya pelayanan kesehatan yaitu upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Semua fasilitas layanan tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Menurut Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yang dimaksud UKM adalah “setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat”.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah:[[7]](#footnote-7)

1. Teori *Retributif*

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alas an bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justifed*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

1. Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Rehabilitasi dalam lingkup Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali ke masyarakat. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dua macam rehabilitasi yaitu, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

1. **Pengertian Narkotika**

Secara etimologis, istilah "narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu "*narkoun*”, yang artinya, membuat lumpuh atau mati rasa. sedangkan secara terminologi sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Menurut William Benton, “*narcotic is general term for substance that produce lethargy or stuper or the relief or plain”* (narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit).[[8]](#footnote-8)

1. **Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal* symptom jika pemakai zat itu dihentikan.

1. **Pengguna Narkotika**

Ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.” Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

1. **Rehabilitasi Pengguna Narkotika**

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para korban yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan lainnya yang
memerlukan penanganan medis untuk mencapai kemampuan fisik yang
maksimal. Bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika adalah dibentuknya lembaga rehabilitasi atau panti terapi. Namun semakin banyaknya korban yang terseret kedalam hal keburukan khususnya narkotika menjadi lebih bertambah banyak, insiatif dari masyarakat dalam keikutsertaan membangun bangsa melalui tempat rehabilitasi atau panti terapi kian bertambah kemunculannya. Pemerintah mengapresiasi masyarakat yang mendirikan tempat rehabilitasi disamping meluasnya penyalahgunaan narkoba, upaya pengobatan bagi yang mengalami candu melalui beberapa terapi khusus yang berasal dari bahan alami disediakan dengan kegiatan positif.[[9]](#footnote-9)

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN KETERANGAN AHLI KESEHATAN TERHADAP PENETAPAN REHABILITASI DAN PERAWATAN PENGGUNA NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

# Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat

Penyalahgunaaan Narkotika di Indonesia khususnya di Jawa Barat sudah sangat mengkhawatirkan karena penggunaan yang sudah mewabah hingga berbagai lapisan masyarakat termasuk anak Jalanan. Narkotika sendiri seperti sudah bukan lagi barang haram yang sulit untuk didapatkan bahkan bukan lagi sebagai barang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja.

Kondisi pandemi yang belum berakhir di tahun 2021 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Meskipun demikian sepanjang tahun  2021 BNN Provinsi Jawa Barat telah berhasil memetakan 2 jaringan  sindikat narkotika yang merupakan jaringan yang berskala nasional.

Berangkat dari jaringan tersebut, BNN Provinsi Jawa Barat berhasil mengungkap 41 kasus tindak pidana narkotika (LKN) dengan total tersangka sebanyak 58 orang tersangka dengan berkas perkara sebanyak 47. Sejumlah barang bukti yang disita adalah 9.907,82 gram Shabu,  302.031,52 gram Ganja dan 1 butir Extacy. Semua barang bukti tersebut telah di  musnahkan dalam  kurun waktu tahun 2021.  Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkotika, BNN Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan sebanyak  1,87  juta jiwa anak bangsa.

99

Sementara itu perkembangan modus penyelundupan narkotika di tahun 2021 menurut analisa yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Barat tidak terjadi perubahan yang signifikan. Penyelundupan melalui jalur darat masih menjadi primadona, oleh sebab itu BNN Provinsi Jawa Barat berupaya kuat membangun sinergitas dengan Polda Jawa Barat khususnya Direktorat Narkoba, Bea cukai Provinsi Jawa Barat dan Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Jawa Barat.

Kasus yang menonjol di tahun 2021 hasil pengungkapan BNN Provinsi Jawa Barat diantaranya ungkapan narkotika jenis shabu yang di bawa dengan truk fuso bersama muatan air distilasi di halaman parkir ekspedisi PT. Bintang Raja Darat pada bulan Januari dengan barang bukti 1 kg shabu; selanjutnya ungkapan narkotika jenis shabu yang dibawa dalam tas ransel dengan motor PCX diwilayah Depok Jawa Barat pada bulan Febuari dengan barang bukti 5 kg shabu; kemudian ungkapan narkotika jenis shabu yang dibawa dalam 4 sandal yang dipakai dari Sumatra ke Jawa Barat pada bulan Febuari dengan barang bukti 1 kg shabu; pada bulan april terdapat ungkapan narkotika jenis shabu yang dibawa dengan kendaraan avanza putih diwilayah Leuwiliang Bogor dengan hasil tangkapan seberat 2 kg shabu. Kasus lain yang mencuri perhatian yaitu ungkapan narkotika jenis ganja yang dibawa dengan kendaraan truk putih bermuatan barang PT Pertamina di Jln Tol Jakarta-Cikampek KM 19 Bekasi dengan hasil tangkapan seberat 220 kg ganja.

Sedangkan di tahun 2020 Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat mengungkap sebanyak 118 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari jumlah tersebut, barang bukti yang disita sebanyak 27.959,68 gram (27,96 kg) sabu, 108.695,6 gram (108,7 Kg) ganja, 3.000 butir ekstasi, dan 560,4 gram tembakau gorila. Selain itu juga disita obat-obatan jenis subuxone 11 butir, hexymer: 2.116 butir trihexpenidryl 900 butir, dextro 1.166 butir, dan dobel L 3.162 butir, dari 118 kasus tersebut petugas menangkap 201 orang tersangka.[[10]](#footnote-10) Kasus penyalahgunaan narkotika selama 2020 ini tergolong tinggi dibanding 2019 dan 2021. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kasus yang diungkap dan barang bukti yang disita,

Persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen. Berdasarkan World Drug Report UNODC 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (berdasarkan penelitian tahun 2018). Selain itu, UNODC juga merilis adanya fenomena global sampai Desember 2019 lalu, adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis.

Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN, saat ini sebanyak 83 NPS (*New Psychoactive Substances*) telah berhasil terdeteksi, 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020. Kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi BNN, khususnya BNNP Jabar sebagai instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan seluruh elemen dalam menangami permasalahan narkotika.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km2 menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat, didiami penduduk sebanyak 48,68 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan dan 5.962 desa/kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkotika di wilayah Provinsi Jabar.

1. **Kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Terhadap Pengguna Narkotika dalam perspektif kepastian hukum**

Rehabilitasi dalam lingkup Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali ke masyarakat. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dua macam rehabilitasi yaitu, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat apabila lembaga rehabilitasi tersebut mendapat persetujuan menteri, sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika

Jika dilihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, Rehabilitasi bersifat wajib untuk dijalankan bagi pecandu narkotika Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika diberikan setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Namun dalam peraturan perundang-undangan dan dalam prakteknya, ditemukan terdapat rehabilitasi yang diberikan tanpa proses panjang peradilan sampai dengan putusan atau penetapan pengadilan.

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat
alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah
keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Adan lima macam alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain adalah keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (BAP persidangan), keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Dalam tahapan pemeriksaan seperti yang telah dijelaskan di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan *verklaring*.[[11]](#footnote-11)

Dalam tahapan penyidikan dan penuntutan maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainya dapat berupa[[12]](#footnote-12) :

1. Keterangan ahli yaitu dalam bentuk suatu ‘’laporan’’ oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu pokok soal;

2. Keterangan ahli oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain dalam bentuk Visum et Repertum;

3. Keterangan yaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Yang disebut ahli adalah[[13]](#footnote-13):

1. Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
2. Menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
3. Menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut : [[14]](#footnote-14)

* 1. untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;
	2. untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;
	3. untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminal berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang seorang ahli, kecuali untuk dokter ahli kehakiman atau dokter. Sehingga dibuka kemungkinan seorang ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang.

Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan [[15]](#footnote-15):

1. Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan;
2. Karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum.

 Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu (Pasal 180 KUHAP). Dengan demikian terdakwa atau penasehat hukum berhak menolak keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Dalam Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

1. **Pertimbangan Hakim atas Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Terhadap Pengguna Narkotika dalam perspektif kepastian hukum**

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan yang terkandug dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara di atur dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada waktu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang ditunggu oleh para pihak yang berperkara karena dengan adanya putusan tersebut berarti telah menciptakan kepastian hukum yang jelas. Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus jujur, adil,bijak, arif, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab, serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Hakim apabila sudah memiliki sifat-sifat yang demikian maka keputsan yang dijatuhkan tidak akan merugikan salah satu pihak yang berperkara dan menciptakan keadilan yang diinginkan

Melihat pentingnya penggunaan alat bukti keterangan ahli tersebut, dalam penyelesaian suatu perkara yang memerlukan keahlian khusus, jika penegak hukum hanya mengandalkan pengetahuan yuridis maka dampak buruknya adalah sulit untuk menemukan fakta- fakta hukum yang membuat titik terang perkara.

Mengerucut pada konteks penyelesaian perkara tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga memerlukan alat bukti dalam proses pembuktian. Hal demikian dikarenakan hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika akan sulit dibuktikan dari sisi pemakai maupun pengedarnya jika penegak hukum hanya mengandalkan pengetahuan yuridis. Pengungkapan kadar penyalahgunaan narkotika adalah sisi pengetahuan di bidang medis. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska merupakan salah satu putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut jika ingin diterapkan harus didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini yang mengetahui terdakwa memakai atau tidak adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang medis. Hakim oleh karenanya menghadirkan ahli yang berprofesi sebagai dokter untuk menjernihkan duduk perkara yang timbul di persidangan. Dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia. Bantuan yang diberikan dokter adalah dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.[[16]](#footnote-16)

Keterangan ahli tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan hakim, mengenai benar atau tidaknya adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta jenis putusan apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Disinilah urgensi ahli dalam pengungkapan kasus narkotika yang di luar jangkauan pengetahuan hukum. Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai dampak yuridis penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska.

Maka jelas terlihat bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli mempengaruhi keyakinan hakim. Terdakwa telah melakukan pengobatan di tempat ahli terkait, serta ahli telah melakukan pemeriksaan medis kepada terdakwa. Ahli tersebut dapat dikatakan benar-benar mengetahui kondisi sesungguhnya dari terdakwa, serta pengobatan apa yang perlu dilakukan kepada terdakwa. Ahli berpendapat bahwa sanksi penjara tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena terdakwa sebagai korban dari lingkungan yang tidak sehat. Jika dihubungkan dengan putusan yang dijatukan oleh hakim, dimana putusannya berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka disini hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan putusannya yang berupa rehabilitasi melalui keterangan ahli.

1. **Penyelesaian Permasalahan Kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan** **dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Terhadap Pengguna Narkotika dalam perspektif kepastian hukum.**

Kedudukan keterangan ahli kesehatan adalah merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Seperti kita ketahui uraian Pasal 186 tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya sehingga tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya. KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Untuk memahami keterangan ahli kesehatan sebagai alat bukti, maka diperlukan penjajakan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP.

Berdasarkan hasil kajian para pakar hukum mengungkapkan bahwa, KUHAP maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur lebih lanjut mengenai ‘keahlian khusus’. Namun dalam praktik, keahlian khusus ini bisa ditunjukkan dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu, salah satu  contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli kesehatan adalah kasus Narkotika.

Pada tanggal 17 Maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat”. Namun masih ada beberapa hakim yang belum menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai rehabilitasi terhadap terdakwa yang merupakan pemakai/pecandu.

Adapun dalam pemberian rehabilitasi di dalam persidangan kepada penyalahguna narkotika haruslah ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli disini adalah ahli kesehatan/dokter yang menerangkan terdakwa merupakan pecandu, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dalam penjatuhan rehabilitasi kepada terdakwa. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seperti dijelaskan mengenai rekam medis, dimana rekam medis tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pasien tersebut adalah pengguna narkotika yang sedang dalam pengobatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2): menjelaskan “Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditujuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 103 disebutkan :

1. Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
2. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
3. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
4. masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Setelah diterbitkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**BAB IV**

**ANALISIS KETERANGAN AHLI KESEHATAN TERHADAP PENETAPAN REHABILITASI DAN PERAWATAN PENGGUNA NARKOTIKA**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan teori maupun bahan kepustakaan yang ada tentang permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan di pengadilan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kesehatan sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*, Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan hanya sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dan akan digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara, hal ini di jelaskan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa

2 . Pertimbangan hakim dalam menentukan pengambilan keputusan atas keterangan ahli kesehatan dalam penetapan rehablitasi dan perawatan terhadap pengguna narkotika terletak pada penilaian dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara, walaupun keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP namun yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan adalah keyakinan hakim, keterangan ahli kesehatan hanya merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

174

3.  Permasalahan kedudukan Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Terhadap Pengguna Narkotika, bahwa tidak setiap rekomendasi dari keterangan ahli kesehatan selalu dikabullkan oleh majeis hakim karena kedudukan keterangan ahli kesehatan bukan satu-satunya alat bukti yang bisa di jadikan alat bukti untuk meringankan tersangka pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, tapi harus didukung alat bukti yang lainnya yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim. Untuk mendukung rekomendasi keterangan ahli kesehatan agar rekomendasi dikabulkan oleh hakim harus di dukung alat bukti yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim seperti di yang jelaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. Perlu ada perumusan kembali dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya tentang kedudukan ahli yang lebih konkret dan jelas,
2. Hakim seyogyanya dalam memutus perkara, khususnya mengenai keterangan ahli sebaiknya memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan yang sudah barang tentu diterapkan secara prioritas dan professional.

 3. Penegak hukum sebaiknya mengantisipasi keterangan ahli sebagai alat bukti yang akan semakin penting di masa mendatang, karena perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi jenis kejahatan yang semakin beraneka ragam. Antisipasi itu dapat dilakukan dengan cara memperjelas dan mempertegas peraturan mengenai keterangan ahli yang berlaku di kalangan penegak hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III,* Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* Alumni, Bandung, 2008.

Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju*, Jakarta, 2008.

Ahmad Abidin*, Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan,* Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007.

Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif,* STAIN Datokarama, Palu, 2009.

Alfitria, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi,* Swadaya Gorup, Jakarta, 2011.

Algin Moenthe, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit, Mulya,Jakarta, tanpa tahun.

Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia,*  Liberty, Yogyakarta, 1995.

CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum,* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, *Gaya Baru,* FKUI, Jakarta, 2006.

Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, 2013.

177

Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, USA, 2009.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,* Alumni, Bandung, 2011

Hendar Soetarna,  *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,* Alumni, Bandung, 2011.

Herman Soeparman, *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta, 2000

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta,  *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* C.V. Mandar Maju, Bandung, 2003

M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grfika, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi,* Epistema Intitute, Jakarta, 2012

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Novie E. Baskoro. *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*PT.Rafika Aditama.. Bandung, 2019.

P.A.F Lamintang dan Teo *Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Hukum Pidana dan Yurisprudensi.* Sinar Grafika. Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana,cetakan ke enam, Jakarta, 2010

 R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2016.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.

Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, Tirta Jaya Asih, Surakarta, 2015.

Sonny Kerap, *Etika Bisnis ,* Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,* Jakarta, 2010.

Sulastomo. *Manajemen Kesehatan.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Supramono, *Hukum Narkotika lndonesia,* Djambatan, Jakarta, 2001.

Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

 Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 1999.

 Widyastuti Sardjoko, *Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan,* Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jakarta, 2019.

 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

**B. Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke – IV

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

UndangUndang No 18 Taahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi nasional Pdalam Melakukan Pencegahan Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

**C. Sumber Lainnya**

BNN RI, *Jurnal data Puslitdatin, Indonesia : Narkoba dalam angka tahun 2017, 2018*.

Gina Maharani Putri, Urgensi Keterangan Ahli Yang Dibacakan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara *Illegal Fishing* Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Jurnal Verstek Vol. 9 No. 3* ( September - Desember 2021)

Hatarto Pakpahan, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, [https://media.neliti.com/media /publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-](https://media.neliti.com/media%20/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-)[tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-Narkotika. pdf,](https://media.neliti.com/media/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-narkotika.pdf) hlm. 3, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021

[http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba,](http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba%2C) diakses pada tanggal 20 Febuari 2022, Pukul 19.00 WIB.

https://www.republika.co.id/berita/qveb7u396/wapres-pengguna-narkoba-diprediksi-meningkat-11-persen

https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan> mochtar- kusumaatmadja/ pada tanggal 2 Oktober 2021

 Hanafi Dan Reza Aditya Pamuji Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal, Al’adl, Volume X Nomor 1, Januari 2019 ISSN 1979-4940/Issn-E 2477-0124*, 2019

Ismail Suny, *Prasaran mengenai Mekanisme Demokrasi Pancasila, Pada Seminar Hukum Nasional ke II Tahun 1968, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional 1968*

Jimly Asshiddiqie, Penegeakan Hukum, <http://www.jimly.com/makalah/> namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia

Nixon Wulu, Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Paul S Weiland, ENVIRONMENTAL REGULATIONS AND LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY, SPAEF ,Public Administration Quarterly, Vol. 22, No. 2, Page 180-181.

 Prastowo Aji Nugroho, Kurniawan Jati Purba, Riko Aji Mustofa, Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, *Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2*, 2014

Rika Susanti. “Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan”. *Jurnal Kesehatan Andalas.* Vol. 2 No. 2, 2013.

Romli Atmasasmita, 2012, Tiga Pandangan Hukum dalam Pembangunan, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3 No 1, 2012.

Ruslan Abdul Gani, Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri, *Jurnal, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2 ISSN 2085-0212,* 2013.

Sabine, Mueller. Triggering Creative Thinking In Entreprenerial Education. *Jurnal Internasional*.*,* 2012

Shara, Desi Wilma., Amelia, Nikita Rizky., & Manalu, Buana Raja. Peranan Vsium Et Repertum Dalan Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Ynag Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/id./2015/Pn.Mdn*). Jurnal Mercatoria*, Vol.12, (No.1), 2019.

Wahyu Nugroho, 2017, Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan kedalam pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 No. 04, hlm 372. 25 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta

1. Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, 2013,hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hatarto Pakpahan, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, [https://media.neliti.com/media/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-](https://media.neliti.com/media/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-narkotika.pdf) [tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-Narkotika.pdf,](https://media.neliti.com/media/publications/34932-ID-kebijakan-formulasi-sanksi-tindakan-bagi-pengguna-dalam-tindak-pidana-narkotika.pdf) hlm. 3, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Data perkara pada Kejaksaan Negeri Padang [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sulastomo. *Manajemen Kesehatan.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000., hlm. 20 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 68-88 [↑](#footnote-ref-7)
8. Novie E. Baskoro. *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*PT.Rafika Aditama.. Bandung, 2019.hlm. 117 [↑](#footnote-ref-8)
9. M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/373282/bnn-ungkap-118-kasus-narkotika-di-jawa-barat-sepanjang-2020>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*Mandar Maju. Bandung. 2016. hlm 64 [↑](#footnote-ref-11)
12. Shara, Desi Wilma., Amelia, Nikita Rizky., & Manalu, Buana Raja. Peranan Vsium Et Repertum Dalan Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Ynag Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/id./2015/Pn.Mdn*). Jurnal Mercatoria*, Vol.12, (No.1), 2019. hlm.1-13 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2003, hml. 54. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, hal. 59. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rika Susanti. “Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan”. *Jurnal Kesehatan Andalas.* Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 101 [↑](#footnote-ref-16)